

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Penganiayaan pada Tahap Penyidikan di Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi (Studi Kasus Penganiayaan terhadap Korban yang Meminta Pertolongan Melalui Siaran Langsung Instagram)

Sumaidi, Nella Octaviany Siregar, Brimas Akbar Pratama

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence email: sumaidi.medi1966@gmail.com, nella.octaviany.siregar@unbari.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: assault; women; legal protection; non-marital relationships; police Submitted: 12-09-2026 Revised: 18-09-2026 Accepted: 11-10-2026 Published: 11-10-2026	<i>This study analyzes the legal protection afforded to women who experience criminal assault in non-marital relationships and identifies the obstacles encountered and measures undertaken by the Kota Baru Sector Police in Jambi in handling such cases. It takes a sociology of law tack by way of empirical juridical study. A documented review of pertinent laws and literature served as a secondary source of information, while an interview with a randomly selected officer from the Criminal Investigation Unit provided the primary data. The data were described after undergoing qualitative analysis. The results show that victims may still get legal help no matter what kind of relationship they have with the offender. The Witness and Victim Protection Law and Article 351 of the Indonesian Criminal Code are enforced to ensure the safety of witnesses and victims. This includes implementing security measures, providing legal information, maintaining active communication, coordinating with relevant institutions, and facilitating a visum et repertum. No significant normative obstacle was identified; however, social stigma, psychological pressure, victims' reluctance to report, and evidentiary difficulties remain. The police address these challenges by strengthening evidence collection, preventing repeated violence, assisting victims, conducting legal outreach, and improving interagency coordination.</i>
	Abstrak
Kata Kunci: penganiayaan; perempuan; perlindungan hukum; hubungan di luar nikah; kepolisian	Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana penganiayaan dalam hubungan di luar nikah serta mengidentifikasi kendala dan upaya Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi dalam menangani perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi yang ditentukan secara <i>purposive</i>, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban tetap memperoleh perlindungan hukum tanpa pembedaan berdasarkan status hubungannya dengan pelaku. Perlindungan diberikan melalui penerapan Pasal 351 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, berupa pengamanan, fasilitasi <i>visum et repertum</i>, pemberian informasi hukum, komunikasi aktif, serta koordinasi dengan LPSK dan instansi terkait. Penanganan perkara tidak menghadapi kendala normatif yang berarti, tetapi masih terkendala stigma sosial, tekanan psikologis dan ketakutan korban untuk melapor, serta kesulitan pembuktian. Kepolisian mengatasinya melalui penguatan pengumpulan alat bukti, pencegahan kekerasan berulang, pendampingan korban, sosialisasi hukum, dan koordinasi lintas lembaga.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berbasis hukum meskipun pemerintahannya demokratis. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diratifikasi pada tahun 1945, sangat jelas menunjukkan posisi ini dalam konstitusi Indonesia. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia,

yang diratifikasi pada tahun 1945, menyatakan dalam Pasal 1, paragraf (3) yaitu “Negara Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum.” Kemudian pada Pasal 28G dinyatakan bahwa:

- (1) Hak asasi manusia adalah kebebasan dari rasa takut bahwa seseorang boleh melakukan atau tidak melakukan apa pun, serta keselamatan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimiliki atau dikendalikan.
- (2) Setiap individu memiliki hak yang melekat untuk mendapatkan perlindungan politik dari negara lain dan bebas dari penyiksaan serta bentuk perlakuan kejam dan kejam lainnya.

Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28I:

- (1) Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun meliputi hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk percaya dan berpraktik agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai individu di hadapan hukum, dan hak untuk disalin dari pengalaman berdasarkan undang-undang retroaktif.
- (2) Tidak ada seorangpun yang berhak untuk dikenai atau dilindungi dari diskriminasi berdasarkan karakteristik yang dilindungi.
- (3) Penghormatan terhadap identitas budaya dan hak-hak masyarakat kehidupan tradisional bersamaan dengan modernitas dan kemajuan.
- (4) Negara, khususnya pemerintah, mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi, dipromosikan, ditegakkan, dan dipenuhi.
- (5) Undang-undang dan peraturan memastikan, mengendalikan, dan menetapkan penerapan hak asasi manusia untuk melestarikan dan membelanya sesuai dengan cita-cita negara hukum demokratis.

Merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa perempuan tidak hanya diperlakukan secara adil tetapi juga bebas dari prasangka saat berinteraksi dengan sistem hukum, terutama dalam proses pidana. Perlindungan semua orang dari kewajiban diskriminasi adalah mendasar negara, sebagaimana dijamin oleh konstitusi.¹

Stigmatisasi seksualitas perempuan tampaknya sangat tertanam dalam budaya populer meskipun diskusi tentang perlindungan hak asasi manusia telah berkembang pesat sepanjang era globalisasi. Pada akhirnya, pandangan sepihak ini menghambat perempuan untuk membela diri sendiri karena menormalkan korban memahami seksual sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi dan menguasai.²

Beberapa instrumen hukum nasional telah menetapkan peraturan untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat undang-undang yang mengatur subjek kekerasan terhadap perempuan. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu 351–356, membahas tindakan agresi fisik terhadap perempuan dan sangat terkait erat. Ada berbagai tindakan kekerasan yang memenuhi kriteria kenakalan yang dijelaskan dalam pasal-pasal ini.

Hak atas keselamatan dan kesejahteraan korban dimulai sejak ditemui. Undang-Undang 12 tahun 2022, yang mengatur kejahatan kekerasan seksual, menetapkan aturan terkait hak perlindungan dalam Pasal 69. Sebesar apapun keamanan dilindungi dari tindakan hukum, pihak yang dirugikan juga berhak untuk aman dari segala bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun oleh diri mereka sendiri. Korban berhak untuk aman di bidang-bidang berikut: akses ke fasilitas dan informasi tentang perlindungan mereka, termasuk perlindungan dari intimidasi yang disengaja; perlindungan dari menyebarkan informasi pribadi tanpa izin; dan hak untuk bekerja, berpendidikan, dan berpartisipasi dalam proses politik.³

Pelanggaran hak asasi manusia yang paling keji adalah menegak dan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada perempuan. Pelanggaran hak asasi perempuan telah terjadi di hampir setiap negara

¹ Kezia Adeline Suraninta Br Sinuhaji, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Masalah Penegakan Hak Asasi Manusia pada Kasus Pidana”, *Thesis*, Universitas Kristen Indonesia, 2022

² Nuraini, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2 No. 1, (2024)

³ Muhammad, H. “Implikasi Yuridiss Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Dinaska Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1, (2022).

di dunia. Seperti halnya kejahatan lainnya, menutupi kekuasaan, baik milik sendiri maupun orang lain, adalah akar penyebab pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan. Setiap negara khawatir akan tren ini, bahkan negara kaya yang seharusnya sangat peduli dan menghormati hak asasi manusia, terutama hak perempuan. Istilah “kekerasan terhadap perempuan” tidak hanya mencakup kekerasan fisik tetapi juga mencakup psikologis, finansial, emosional, dan seksual.⁴

Deklarasi Majelis Umum PBB ke-85 menentang Kekerasan terhadap Perempuan juga menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar martabat dan otonomi yang melekat pada perempuan. Tidak mungkin bagi perempuan untuk sepenuhnya menjalankan hak dan kebebasan asasi mereka ketika mereka mengalami kekerasan. Suami dan pasangan sering melakukan pemahaman terhadap perempuan. Kekerasan dalam keluarga dapat mempengaruhi laki-laki maupun perempuan, namun statistik menunjukkan bahwa perempuan lebih mungkin menjadi korban seksual mengungkapkan, menipu, dan jenis kekerasan berbasis gender lainnya, seperti pernikahan anak, diskriminasi, dan ketidaksetaraan ekonomi. Mereka yang dikenal oleh korban, seperti pasangan, teman, guru, atau tetangga, juga dapat melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan jika anggota keluarga korban bukan pelakunya.⁵

Tindakan kekerasan yang terjadi secara umum terjadi dalam hukum pidana; metode, instrumen, dan tingkat kekerasan spesifik yang digunakan dalam tindakan kekerasan berbeda-beda pada setiap kasus. Terlepas dari jenis kelamin, jenis kekerasan ini dapat mempengaruhi orang dari segala usia, terutama mereka yang tinggal di rumah tangga. Karena sifat kejahatan ini yaitu pelaku baik maupun korban sering berusaha bersembunyi dari pengamat luar yaitu kekerasan dalam rumah tangga sering disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga atau kejahatan tersembunyi.⁶

Kekerasan fisik yang dimaksudkan didefinisikan sebagai tindakan yang mengenai tubuh orang lain dengan cara yang menyebabkan mereka mengalami luka besar dan rasa sakit yang ekstrem. Korban kekerasan fisik tidak hanya merasakan sakit fisik, tetapi juga tekanan psikologis akibat dampaknya. Kekuasaan kelompok yang berkuasa atas warganya dikenal sebagai hukum.⁷ Tatanan kehidupan komunal yang tertib, aman, dan makmur adalah tujuan utama hukum.⁸ Tindakan kekerasan, khususnya:⁹

1. Melakukan luka fisik dan penyakit pada orang lain adalah tujuan dari pukulan. Seperti serangan fisik lainnya, garis pertahanan pertama biasanya memukul; target yang paling umum adalah wajah dan tangan korban.
2. Sebagai metode standar agresi fisik, pencatatan adalah hal yang umum.
3. Sebagai bentuk agresi fisik, kompresi tidak sehat bagi seseorang meskipun tidak ada yang benar-benar tertanam dua kali.
4. Tendangan adalah jenis agresi fisik yang umum, dan korban tendangan ini dapat dengan mudah mengalami cedera di bagian tubuh mana pun.
5. Orang yang tidak sopan tidak akan berteriak karena melakukannya menggunakan nada yang emosional kasar dan keras secara traumatis yang membuat individu merasa terancam dan trauma.
6. Jika ingin membuat tubuh seseorang merasa sakit dan kesulitan bernapas di leher, maka bisa mencekik mereka.

Salah satu definisi perilaku kriminal adalah tindakan apa pun yang bertentangan dengan isi atau semangat hukum atau standar masyarakat tentang penerapan supremasi hukum. Penganiayaan dan pembunuhan mencakup berbagai tindakan kekerasan yang membahayakan nyawa manusia. Dalam masyarakat, misalnya, tindakan yang cenderung bertahan lama. Akibat kekerasan fisik dan pemukulan yang merupakan bentuk peregangannya yang umum, korban sering mengalami cedera pada area tubuh

⁴ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016).

⁵ Kristi Poerwandari, *Kekerasan dalam Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta : Publikasi Komnas Perempuan, 2001), hlm.21-24.

⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 2011), hlm.1.

⁸ Notoamodjo Soeidjo, *Etika & Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm.43.

⁹ Strelita Inka Limbat, Herliyanti Bawole, dan Herry Tuwaidan, “Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Fisik yang Terjadi pada Kalangan Anak Muda Saat Masa Pacaran di Desa Sinsingon”, *Jurnal Lex Administratum Vol. 11 No. 3*, (Mei 2023).

atau anggota tubuh yang berbeda. Sangat jarang kejahatan meninggalkan korban cacat permanen, bahkan setelah kematian.¹⁰

Pelecehan terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyebabkan cedera fisik kepada orang lain tanpa alasan yang jelas. Singkatnya, agar seseorang dianggap melakukan pelanggaran, mereka harus bertindak dengan tujuan sengaja untuk menyebabkan penderitaan atau kerusakan fisik pada orang lain.

Penganiayaan adalah jenis kekerasan komunal yang paling umum, dan dapat dibenarkan karena berbagai alasan, termasuk balas dendam pribadi, ketidaksukaan terhadap orang lain, dan kebencian yang disengaja. Penganiayaan kini sudah menjadi hal biasa dalam masyarakat ini; Bahkan, hal itu pernah terjadi sebelumnya, dan beberapa kejahatan ini telah menyebabkan kematian orang-orang yang tidak bersalah.¹¹

Pada hari Kamis, 24 Juli 2025, sekitar pukul 11:00 WIB, di sebuah panti kos di RT 17, Desa Pall Lima, Distrik Kota Baru, Kota Jambi, kasus korban perempuan dimulai. Korban berusia 27 tahun bernama Mellyn Oktaviany Sinaga, sementara pelaku berusia 30 tahun menggunakan inisial NK, yang berarti Nanang Kurniawan. Pasangan ini pernah tinggal bersama dan memiliki anak, tetapi menurut catatan polisi, mereka tidak menikah secara hukum. Masalah keuangan rumah tangga yaitu korban meminta uang kepada pelaku untuk menutupi biaya anaknya yang menjadi pemicu konflik di antara mereka. Pertengkaran itu berkembang menjadi agresi fisik, dengan pelaku meraih rambut korban, memukul kepala korban tiga kali, sekali di bahu kiri, dan sekali di paha kanan, yang mengakibatkan memar di banyak bagian tubuh.¹²

Korban yang dilanda ketakutan, bertindak secara spontan dengan tampil langsung di Instagram untuk meminta bantuan. Saat menggambarkan lokasi kejadian, siaran langsung tersebut mengungkapkan kondisi korban, termasuk memar di wajah dan hidung berdarah. Ia memanggil bantuan. Baik masyarakat umum maupun aparat penegak hukum memperhatikan video tersebut karena video tersebut dengan cepat mendapat perhatian di media sosial. Kepolisian Kota Baru menerima pengaduan publik dan laporan resmi korban tak lama setelah video tersebut menjadi populer.¹³

Lokasi kejadian segera ditemukan dan penyelidikan dilakukan oleh Tim Opsnal Polsek Kota Baru sebagai tanggapan atas keluhan tersebut. Pelaku ditangkap oleh pihak yang berwenang di rumah kos tempat berlangsungnya sekitar pukul 14.00 WIB. Surat pengantar visum dan rekaman video siaran langsung Instagram juga diambil oleh polisi selama penangkapan. Sebagai bukti agresi fisik, korban kemudian dikirim ke Rumah Sakit Bhayangkara Jambi untuk pemeriksaan medis, yang dikenal sebagai *visum et repertum*.

Pelaku ditangkap oleh pihak yang berwenang setelah mereka mewawancarai Saksi mata dan meninjau bukti yang tersedia. Menurut temuan penyelidikan, individu tersebut didakwa atas pemahaman berdasarkan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kepala polisi di Kota Baru, Kompol Jimi Fernando, memperjelas bahwa perjanjian pernikahan yang sah berarti korban dan pelaku dapat tinggal bersama tanpa hubungan tersebut diklasifikasikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut polisi, korban akan mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum sesuai aturan, dan masalah ini akan diselesaikan dengan benar dan terbuka. Kasus ini mendapat perhatian luas karena menunjukkan bagaimana media sosial dapat membantu korban kekerasan mendapatkan bantuan secara tepat waktu. Rekaman yang disiarkan langsung oleh korban sangat penting untuk membuat orang berbicara dan mempercepat polisi ke lokasi kejadian.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian tambahan tentang tindak pidana penganiayaan dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap

¹⁰ Ahmad Zulfikar, “Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur yang Dilakukan oleh Lebih dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 1, (Juni 2023) : 132-149.

¹¹ Hiro R. R. Tompodung, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. X, No. 4, (2021) : 65.

¹²<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-8027819/pria-aniaya-wanita-di-jambi-hingga-live-instagram-ditangkap-bukan-pasutri diakses tanggal 5 September 2025>

¹³<https://jambiupdate.co/read/2025/07/24/119283/tragis-wanita-di-jambi-live-instagram-saat-dianiaya-pacar-di-kamar-kos-pelaku-langsung-diciduk/ Diakses tanggal 5 September 2025.>

Perempuan Korban Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi (Studi Kasus Penganiayaan terhadap Korban yang Meminta Pertolongan melalui Siaran Langsung Instagram)”

METODE

1. Pendekatan

Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan bersifat empiris. Dengan metode ini, kita dapat melihat bagaimana Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi menegakkan undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi korban perempuan dari kejahatan dan memahaminya. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji penerapan hukum berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan.

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan bahan kepustakaan, menyusun pedoman wawancara, melakukan penelitian lapangan, mengolah dan mengklasifikasikan data, serta menganalisis hasil penelitian. Tujuan dari setiap langkah ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang aktivitas polisi dan perlindungan hukum yang tersedia bagi perempuan yang menjadi korban persinggungan dalam hubungan di luar nikgrader.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Tujuan studi ini adalah untuk memastikan bahwa perempuan yang menjadi korban pidana dalam hubungan di luar nikah mendapatkan perlindungan hukum yang layak mereka dapatkan. Penelitian ini bertujuan mengungkap berbagai bentuk perlindungan korban, tantangan yang dihadapi penegak hukum dalam kasus pekerjaan mereka, dan langkah-langkah yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Penanganan kasus oleh Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi menjadi fokus utama penelitian ini.

4. Bahan dan Alat Utama

Sumber informasi primer dan sekunder merupakan tulang punggung penelitian ini. Sebagai BA Nit Reskrim Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi, AIPDA Budi Eko Putra diwawancarai langsung untuk memperoleh data primer. Pedoman wawancara, yang menguraikan pertanyaan kunci berdasarkan topik penelitian, merupakan teknik pengumpulan data utama.

Tinjauan pustaka yang menggunakan sumber informasi hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan Saksi dan korban (Undang-Undang 13 tahun 2006, sebagaimana direvisi oleh Undang-Undang 31 tahun 2014), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan korban tindakan kriminal merupakan sumber utama hukum di Indonesia. Materi hukum tersier meliputi kamus dan sumber lain yang menjelaskan materi hukum primer dan sekunder, sedangkan materi hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, temuan penelitian, dan literatur hukum terkait.

5. Tempat

Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi melakukan penelitian tersebut. Tempat khusus ini dipilih untuk penelitian karena merupakan institusi yang menangani masalah penganiayaan terhadap perempuan yang menjalani hubungan di luar nikah.

6. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dan analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan data. Petugas dari Sektor Kepolisian Kota Baru Jambi yang memahami manajemen kasus menjadi subjek wawancara terarah yang mengikuti protokol interogasi yang telah ditetapkan. Perlindungan hukum bagi korban perempuan dari kejahatan pidana menjadi subjek studi dokumen yang menelusuri undang-undang, peraturan, publikasi, artikel ilmiah, berkas kasus, dan artikel.

Tantangan penelitian diatasi dengan memilih informan menggunakan sampling yang bertujuan, yang mempertimbangkan pengetahuan, otoritas, dan keterlibatan informan. Menurut standar ini, AIPDA Budi Eko Putra, dalam kapasitasnya sebagai BA Nit Reserse Kriminal untuk Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi, akan menjadi informan penelitian.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- Perlindungan hukum. Ketika perempuan menjadi korban hukuman pidana, negara turun tangan melalui lembaga penegak hukumnya untuk memberikan perlindungan hukum agar mereka merasa aman dan hak serta kepentingan mereka dilindungi.
- Perempuan dalam hubungan di luar nikah. Menurut definisi hukum, wanita yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain di luar kemitraan pernikahan yang diakui secara hukum dianggap berada dalam hubungan di luar nikah.
- Tindak pidana penganiayaan. Menurut hukum pidana, definisinya adalah tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menyakiti orang lain secara fisik atau mengganggu kesehatan mereka dengan cara apa pun.
- Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi. Penegakan hukum, pelayanan masyarakat, dan perlindungan adalah tanggung jawab Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi, cabang Kepolisian Nasional Republik Indonesia.

8. Teknik Analisis

Peneliti menggunakan alat analisis kualitatif untuk melihat data. Setelah melakukan wawancara, langkah pertama adalah mengumpulkan, mengurutkan, dan mengkategorikan data primer berdasarkan topik penelitian. Mengakhiri data tersebut dengan undang-undang, peraturan, analisis teori perlindungan hukum, dan literatur yang relevan memungkinkan deskriptif. Kajian ini kemudian disusun secara metodologis untuk memberikan pencerahan tentang perlindungan legislatif yang ada, tantangan yang dihadapi para penegak hukum, dan inisiatif yang diambil untuk memerangi kejahatan tersebarnya perempuan dalam perselingkuhan di luar nikah.

HASIL

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hubungan di Luar Nikah di Kota Jambi

Korban penyerangan terhadap perempuan dalam hubungan luar nikah masih memperoleh perlindungan hukum, seperti yang dilakukan oleh kesaksian Mellyn Oktaviany Sinaga di Kota Jambi. Insiden rumah kos yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2025 di wilayah Distrik Kota Baru dianggap sebagai tindakan kriminal pencurian menurut Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁴

Wawancara dengan Bapak AIPDA Budi Eko Putra, seorang polisi di Sektor Kotabaru Jambi dan BA NIT dari Unit Investigasi Kriminal Kepolisian Kota Baru, mengungkapkan bahwa perlindungan diberikan kepada korban tanpa melihat status hubungan mereka dengan pelaku kejahatan. Berikut adalah informasi yang disampaikan oleh narasumber: “Keamanan fisik atau sementara diberikan kepada setiap korban kejahatan.”¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pelaku kriminal adalah fokus utama dalam proses perkara. Oleh karena itu, korban tetap dianggap sebagai orang yang memiliki hak hukum atas perlindungan.

Dalam kasus ini, perlindungan hukum diberikan segera setelah laporan diterima oleh Polsek Kota Baru. Setelah video siaran langsung Instagram yang dilakukan korban menjadi viral dan laporan resmi masuk, aparat kepolisian segera mendatangi lokasi kejadian.¹⁶ Berdasarkan wawancara, kepolisian menyampaikan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan fisik dari ancaman pelaku. Narasumber menjelaskan bahwa perlindungan tersebut: “melalui penyediaan perlindungan, layanan pengawalan, penempatan rumah aman, bantuan medis, bantuan dengan kesaksian saksi saat dokumentasi di pengadilan tanpa kehadiran fisik, dukungan rehabilitasi, dan layanan psikososial”¹⁷

Korban mengalami kekerasan fisik, termasuk pemukulan, tusukan, dan tendangan, sehingga perlindungan ini sangat penting. Dedikasi negara terhadap perlindungan korban dilakukan melalui tindakan cepat personel Kepolisian Sektor Kota Baru. Tujuan perlindungan semacam ini adalah

¹⁴<https://jambiupdate.co/read/2025/07/24/119283/tragis-wanita-di-jambi-live-instagram-saat-dianiaya-pacar-di-kamar-kos-pelaku-langsung-diciduk/>, Diakses tanggal 5 September 2025.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak AIPDA Budi Eko Putra selaku BA NIT Reskrim Polsek Kota Baru

¹⁶ <https://jambiupdate.co/read/2025/07/24/119283/tragis-wanita-di-jambi-live-instagram-saat-dianiaya-pacar-di-kamar-kos-pelaku-langsung-diciduk/>, Diakses tanggal 5 September 2025.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak AIPDA Budi Eko Putra selaku BA NIT Reskrim Polsek Kota Baru

melindungi korban dari bahaya yang disebabkan oleh pelaku kekerasan. Undang-Undang 13 tahun 2006, yang mengatur Perlindungan Saksi dan Korban, menetapkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban dan saksi, dan perlindungan fisik ini sesuai dengan prinsip perlindungan korban ini.

Agar korban merasa aman, hukum harus menyediakannya, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Polisi di Sektor Kota Baru juga khawatir tentang kesehatan mental masyarakat. Tujuan para petugas polisi dari Sektor Kota Baru adalah membuat korban merasa nyaman dan aman. Strategi yang penuh kasih dan janji digunakan. Bahwa ada perlindungan hukum formal maupun substantif.

Evaluasi medis korban juga difasilitasi sebagai sarana perlindungan hukum. *Visum et repertum* dilakukan pada Mellyn Oktaviany Sinaga di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi. Mengingat temuan wawancara, responden menekankan bahwa “*visum et repertum* hanya bisa dikeluarkan berdasarkan permintaan tertulis dari penyidik”¹⁸

Visum tersebut menjadi alat bukti penting untuk membuktikan adanya luka memar di wajah, kepala, dan paha korban. Bukti medis ini berkaitan langsung dengan pembuktian unsur penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP.

Selain perlindungan fisik, korban juga memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk pemenuhan hak-hak prosedural. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyatakan bahwa korban diberikan informasi mengenai hak-haknya selama proses hukum berjalan. Narasumber menyampaikan bahwa “perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah aspek krusial dalam sistem hukum”.

Dalam kasus ini, korban diberikan penjelasan terkait proses pelaporan, penyidikan, hingga penetapan tersangka. Pemenuhan hak prosedural ini penting agar korban memahami posisi dan perannya dalam proses peradilan pidana. Perlindungan tersebut sejalan dengan ketentuan UU LPSK yang menjamin hak korban atas informasi dan keadilan.

Korban dan pelaku tinggal bersama dan merupakan orang tua, tetapi Kepolisian Sektor Kota Baru menekankan bahwa hal ini bukanlah kekerasan di dalam rumah tangga. Menurut apa yang dikatakan oleh narasumber : “bentuk perlindungan hukum diberikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, bukan Undang-Undang KDRT”¹⁹

Oleh karena itu, perkara ini diproses sebagai tindak pidana penganiayaan umum. Pasal 351 KUHP menjadi dasar hukum penjeratan pelaku. Perlindungan hukum tetap diberikan tanpa mempermasalahkan status perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana melindungi setiap individu dari kekerasan fisik. Prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi korban dalam hubungan di luar nikah.

Untuk tujuan melindungi korban dalam kasus ini, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi dasar utama. Perlindungan ditawarkan dalam tiga bentuk: fisik, psikologis, dan hukum, berdasarkan temuan wawancara. UU LPSK menjamin hak korban untuk memperoleh rasa aman dari ancaman pelaku. Dalam konteks kasus ini, perlindungan tersebut penting mengingat korban mengalami tekanan fisik dan psikologis. Aparat Kepolisian Sektor Kota Baru menilai bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan meskipun tidak berstatus sebagai istri sah pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa UU LPSK bersifat inklusif dan tidak diskriminatif. Perlindungan diberikan berdasarkan status korban sebagai korban tindak pidana.

Perlindungan hukum juga dilakukan melalui komunikasi aktif antara Kepolisian Sektor Kota Baru dan korban. Berdasarkan wawancara, narasumber menyatakan bahwa: “menjaga komunikasi yang baik dengan korban dengan cara bertukar nomor *handphone*”²⁰ Hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan. Dalam kasus ini, komunikasi tersebut penting untuk memastikan korban tetap merasa aman setelah kejadian. Korban dapat segera menghubungi kepolisian apabila terdapat ancaman lanjutan dari pelaku. Upaya ini bersifat preventif dan bertujuan mencegah terjadinya kekerasan berulang. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan perlindungan korban dalam UU LPSK.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak AIPDA Budi Eko Putra selaku BA NIT Reskrim Polsek Kota Baru

¹⁹ Wawancara dengan Bapak AIPDA Budi Eko Putra selaku BA NIT Reskrim Polsek Kota Baru

²⁰ Wawancara dengan Bapak AIPDA Budi Eko Putra selaku BA NIT Reskrim Polsek Kota Baru

Kepercayaan korban terhadap aparat penegak hukum menjadi meningkat. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif.

Kendala yang Dihadapi Aparat Kepolisian Sektor Kota Baru dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hubungan di Luar Nikah dan Upaya yang Dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Kepolisian Sektor Kota Baru di Kota Jambi, diketahui bahwa penanganan kasus penganiayaan dalam hubungan di luar nikah pada dasarnya tidak mengalami kendala normatif yang signifikan. Aparat Kepolisian Sektor Kota Baru menyatakan bahwa perbuatan penganiayaan tetap diproses sebagai tindak pidana umum. Narasumber menegaskan bahwa: “untuk prosesnya tetap menuju pada Pasal 351 KUHP”²¹

Hal ini menunjukkan bahwa status hubungan korban dan pelaku tidak menghambat penerapan ketentuan KUHP. Dalam kasus Mellyn Oktaviany Sinaga, penganiayaan diproses berdasarkan unsur perbuatan pidana yang terjadi.

Meskipun tidak terdapat kendala dalam penerapan pasal pidana, aparat Kepolisian Sektor Kota Baru mengakui adanya tantangan dalam aspek sosial. Berdasarkan wawancara, sebagian korban kekerasan dalam hubungan di luar nikah enggan melapor ke pihak Kepolisian Sektor Kota Baru. Narasumber menyatakan bahwa: “sebagian korban takut untuk melapor karena diskriminasi masyarakat dan adanya tekanan mental”²²

Dalam konteks kasus ini, korban berani melapor karena kondisi terdesak dan ancaman yang dialami. Namun, tidak semua korban memiliki keberanian yang sama. Stigma sosial terhadap hubungan di luar nikah seringkali menjadi penghambat pelaporan. Hal ini dapat berdampak pada keterlambatan penanganan kasus. Aparat Kepolisian Sektor Kota Baru harus menghadapi realitas sosial tersebut dalam praktik penegakan hukum.

Kendala lain yang dihadapi kepolisian adalah terkait pembuktian tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan hasil wawancara, aparat Kepolisian Sektor Kota Baru menyatakan bahwa pembuktian penganiayaan memerlukan alat bukti yang cukup. Narasumber menyampaikan bahwa: “Penganiayaan dibuktikan dengan dua alat bukti yaitu *visum* atau surat dan keterangan saksi”²³

Dalam kasus Mellyn Oktaviany Sinaga, keberadaan *visum et repertum* dan rekaman video siaran langsung menjadi alat bukti yang sangat penting. Tanpa alat bukti tersebut, pembuktian dapat menjadi lebih sulit. Tidak semua kasus memiliki dokumentasi visual seperti dalam kasus ini. Oleh karena itu, kepolisian harus bekerja ekstra dalam mengumpulkan bukti. Kendala pembuktian ini menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan perkara.

Dalam menangani kendala tersebut, Kepolisian Sektor Kota Baru melakukan berbagai upaya untuk memastikan perlindungan korban tetap optimal. Berdasarkan wawancara, aparat Kepolisian Sektor Kota Baru berupaya menjaga komunikasi yang intensif dengan korban. Komunikasi ini bertujuan untuk memastikan korban merasa aman dan didampingi. Dalam kasus ini, komunikasi menjadi penting setelah pelaku ditangkap dan ditahan. Upaya ini juga bertujuan mencegah terjadinya intimidasi atau ancaman lanjutan. Pendekatan tersebut bersifat preventif dan protektif. Langkah ini sejalan dengan tujuan perlindungan korban dalam UU LPSK. Dengan komunikasi yang baik, Kepolisian Sektor Kota Baru dapat merespons cepat jika muncul ancaman baru.

Upaya lain yang dilakukan Kepolisian Sektor Kota Baru adalah tindakan pencegahan kekerasan lanjutan. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa setelah pelaku diamankan, Kepolisian Sektor Kota Baru memberikan nasihat hukum kepada pelaku. Narasumber menyatakan bahwa: “pihak kepolisian menasihati terduga pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya”²⁴

Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penganiayaan kembali terhadap korban. Dalam konteks hukum pidana, upaya ini merupakan bagian dari fungsi preventif penegakan hukum. Pencegahan kekerasan lanjutan sangat penting untuk menjamin keselamatan korban. Upaya ini juga menunjukkan bahwa Kepolisian Sektor Kota Baru tidak hanya berfokus pada penindakan. Perlindungan korban dilakukan secara berkelanjutan.

²¹ Wawancara dengan Bapak AIPDA Budi Eko Putra selaku BA NIT Reskrim Polsek Kota Baru

²² Wawancara dengan Bapak AIPDA Budi Eko Putra selaku BA NIT Reskrim Polsek Kota Baru

²³ Wawancara dengan Bapak AIPDA Budi Eko Putra selaku BA NIT Reskrim Polsek Kota Baru

²⁴ Wawancara dengan Bapak AIPDA Budi Eko Putra selaku BA NIT Reskrim Polsek Kota Baru

Jika korban membutuhkan perlindungan lebih lanjut, Kepolisian Sektor Kota Baru juga akan berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang. Menurut data wawancara, responden menyatakan bahwa: “apabila meninjau keadaan korban membutuhkan upaya lanjutan, maka kepolisian akan berkoordinasi dengan dinas sosial dan LPSK.”²⁵

Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan korban memperoleh perlindungan yang lebih menyeluruh. Dalam kasus ini, kondisi psikologis korban menjadi perhatian aparat kepolisian. Perlindungan psikologis merupakan bagian dari hak korban sebagaimana diatur dalam UU LPSK. Melalui koordinasi lintas lembaga, perlindungan korban dapat dioptimalkan. Upaya ini menunjukkan pendekatan terpadu dalam penanganan korban.

Selain itu, Kepolisian Sektor Kota Baru juga menghadapi kendala dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Berdasarkan wawancara, aparat Kepolisian Sektor Kota Baru menilai bahwa sosialisasi hukum masih perlu ditingkatkan. Narasumber menyatakan bahwa: “kepolisian selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Bhabinkamtibmas”²⁶

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam kasus ini, viralnya video siaran langsung di media sosial membantu mempercepat respons aparat. Namun, tidak semua kasus mendapat perhatian publik yang sama. Oleh karena itu, Kepolisian Sektor Kota Baru perlu terus membangun kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini penting agar korban tidak ragu melapor. Upaya sosialisasi menjadi langkah preventif jangka panjang.

SIMPULAN

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa korban tindakan kriminal terjadi dalam hubungan di luar nikah, terlepas dari status hubungan pelaku, tetap memperoleh perlindungan hukum. Dengan menerapkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perlindungan ini terjamin. Perlindungan ini berbentuk langkah-langkah keamanan, bantuan *visum et repertum*, penyebaran informasi hukum, dan keterlibatan proaktif dengan korban. Hambatan normatif tidak mempengaruhi pencatatan kasus oleh Kepolisian Sektor Kota Baru, tetapi hambatan sosiologis seperti keraguan korban untuk melaporkan serta rasa malu sosial dan tantangan teknologi dalam meningkatkan aktivitas kriminal tetap ada. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan penguatan bukti, komunikasi dengan korban, pencegahan kekerasan lebih lanjut, sosialisasi orang agar mematuhi hukum, serta berkoordinasi dengan LPSK dan organisasi terkait lainnya.

Hasilnya, para penegak hukum harus menjunjung tinggi konsep non-diskriminasi dan terus bekerja untuk meningkatkan perlindungan hukum yang berfokus pada korban bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan, terlepas dari apakah akan terjadi dalam pernikahan atau tidak. Harus ada perlindungan fisik, psikologis, dan hukum yang konsisten bagi korban dari saat pelaporan hingga akhir prosedur hukum. Korban juga membutuhkan lebih banyak edukasi tentang hak dan kepekaan mereka terhadap kesehatan mental mereka. Pendekatan yang lebih terintegrasi terhadap perlakuan terhadap korban dan peningkatan keberanian serta kepercayaan publik untuk melaporkan tindakan kekerasan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi berkelanjutan dan diperkuat dengan LPSK dan institusi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mertokusumo, Sudikno. *Kapita Selekta Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Liberty, 2011
- Poerwandari, Kristi. *Kekerasan Dalam Pengalaman Perempuan Indonesia*. Jakarta : Publikasi Komnas Perempuan, 2001
- Soeidjo, Notoamodjo. *Etika & Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016

²⁵ Wawancara dengan Bapak AIPDA Budi Eko Putra selaku BA NIT Reskrim Polsek Kota Baru

²⁶ Wawancara dengan Bapak AIPDA Budi Eko Putra selaku BA NIT Reskrim Polsek Kota Baru

Sumaidi, Nella Octaviany Siregar, Brimas Akbar Pratama: *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Penganiayaan pada Tahap Penyidikan di Kepolisian Sektor Kota Baru Jambi (Studi Kasus Penganiayaan terhadap Korban yang Meminta Pertolongan Melalui Siaran Langsung Instagram)*

Jurnal

- Limbat, Strelita Inka, dkk. “Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Fisik yang Terjadi pada Kalangan Anak Muda Saat Masa Pacaran di Desa Sinsingon”, *Jurnal Lex Administratum* Vol. 11 No. 3, Mei 2023
- Muhammad, H. “Implikasi Yuridiss Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Dinanska Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1, Juli 2022
- Nuraini, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Tabayyun: Journal of Islamic Studies* Vol. 2 No. 1, 2024
- Tompodung, Hiro R. R. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, *Jurnal Lex Crimen* Vol. X No. 4, 2021
- Zulfikar, Ahmad. “Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur yang Dilakukan oleh Lebih dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban, *Legalitas: Jurnal Hukum* Vol. 15 No. 1, Juni 2023

Tesis

- Sinuhaji, Kezia Adeline Suraninta Br. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Masalah Penegakan Hak Asasi Manusia pada Kasus Pidana”, *Thesis*, Universitas Kristen Indonesia, 2022

Website

- <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-8027819/pria-aniaya-wanita-di-jambi-hingga-live-instagram-ditangkap-bukan-pasutri>
- <https://jambiupdate.co/read/2025/07/24/119283/tragis-wanita-di-jambi-live-instagram-saat-dianiaya-pacar-di-kamar-kos-pelaku-langsung-diciduk/>